



Akibat Hukum Wakaf Harta Pusaka Tinggi Perspektif Undang-Undang Wakaf

Muhammad Yusuf*, Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

*yusufmuhammad85@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Abstrak

Salah satu bentuk peralihan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau adalah melalui wakaf kepada nazir untuk dimanfaatkan bagi keperluan ibadah, sosial, dan kepentingan umum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, praktik wakaf umumnya dilakukan secara lisan tanpa disertai bukti tertulis. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum, sebagaimana terjadi pada tanah wakaf Mushalla Nurul Yaqin di Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, objek wakaf harus didaftarkan untuk memperoleh akta ikrar wakaf yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan memadukan kajian terhadap norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, dan peraturan Badan Wakaf Indonesia dengan data lapangan melalui wawancara bersama niniak mamak dan pengurus wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin telah dilakukan secara lisan sejak tahun 1991 tanpa akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah karena adanya penolakan dari kaum suku Guci terhadap pendaftaran secara resmi. Dengan demikian, berdasarkan hukum positif, wakaf tersebut belum memperoleh status hukum secara sempurna dan tanah hanya diperbolehkan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan keagamaan dan sosial. Kepastian dan perlindungan hukum dapat dicapai apabila persyaratan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dipenuhi, khususnya melalui penerbitan akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf.

Kata kunci: Harta Pusaka Tinggi, Wakaf, Hukum.

Abstract

One form of transferring high customary inheritance (harta pusaka tinggi) in Minangkabau customary law is through waqf, whereby the property is entrusted to a nazir for religious, social, and other public purposes. Before the enactment of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, waqf practices were commonly conducted orally without written documentation. This condition may create legal problems, as occurred with the waqf land of Nurul Yaqin Mosque in Batagak Village, Sungai Pua District, Agam Regency. Under Law Number 41 of 2004, waqf property must be registered to obtain a Waqf Pledge Deed issued by the Official for Waqf Pledge Deeds (PPAIW), which provides legal certainty and protection for the waqf property, including high customary inheritance. This study employed an empirical normative legal method by combining an analysis of positive legal norms, including legislation and regulations of the Indonesian Waqf Board, with field data obtained through interviews with customary leaders and waqf administrators. The findings indicate that the waqf of the land of Nurul Yaqin Mosque had been conducted orally since 1991 without a Waqf Pledge Deed or land certificate due to opposition from members of the Guci clan to formal registration. Consequently, from the perspective of positive law, the waqf has not achieved full legal status, and the land may only be utilized for religious and social activities. Legal certainty and protection can be achieved when the requirements under Law Number 41 of 2004 are fulfilled, particularly through the issuance of a Waqf Pledge Deed and waqf land certificate.

Keywords: Ancestral Property, Waqf, Law

1. Pendahuluan

Harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan harta yang telah diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi berdasarkan garis keturunan ibu. Dengan demikian, hak kepemilikannya berada pada kaum suku adat, sedangkan hak pengelolaannya berada di tangan mamak kepala waris. Beberapa dari harta pusaka tinggi tersebut ada yang diwakafkan oleh mamak kepala waris, seperti sebidang tanah yang terdapat di Jorong Simpang, Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Tanah tersebut merupakan milik Inyik Sampia, yang diwakafkan sejak tahun 1991 oleh Bapak Maswir setelah diperoleh dari mamaknya (Maswir, wawancara, 26 Juli 2026). Pada tahun 2012, Bapak Maswir berniat untuk membuat sertifikat wakaf atas tanah tersebut, namun

dilarang oleh mamaknya dengan alasan agar menjaga tanah wakaf dari penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan wakaf itu sendiri. Proses wakaf ketika itu hanya terjadi secara lisan antara wakif dengan Wali Jorong dan masyarakat setempat di Jorong Simpang.

Hukum adat Minangkabau menempatkan harta pusaka tinggi sebagai harta yang tidak dapat dilepaskan secara mudah. Hal ini disebabkan harta pusaka tinggi merupakan warisan yang telah turun-temurun sejak dahulu, sehingga kepemilikannya bersifat komunal atau bersama. Harta pusaka tinggi hanya dapat dijual atau digadaikan apabila terdapat hal yang bersifat urgen dan sangat penting. Selain itu, pemberdayaan harta pusaka tinggi juga tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama, sekalipun dikelola oleh satu orang. Keberadaan mamak kepala waris dalam penguasaan harta pusaka tinggi hanya bersifat sementara dan tidak tetap; mamak kepala waris bertugas menjaga agar harta pusaka tinggi tetap bertahan.

Harta pusaka tinggi diperbolehkan untuk dijual atau digadaikan disebabkan oleh empat hal, yaitu *rumah gadang katirisan* (rumah adat rusak), *gadih gadang indak balaki* (perempuan dewasa yang belum bersuami), *mayik tabujua ditangah rumah* (kematian anggota kaum adat), dan *mambangik batang tarandam* (menggelar pengangkatan pimpinan adat yang telah lama tidak ada). Penjualan atau penggadaian harta pusaka tinggi juga diutamakan kepada orang yang masih dalam pasukuan itu sendiri, dengan istilah *indak bakisa di lapiak nan sahalai*, agar harta pusaka tinggi tetap dimiliki oleh kaum itu dan tidak lepas kepada pasukuan lain.

Salah satu bentuk peralihan harta pusaka tinggi adalah dengan cara diwakafkan. Wakaf merupakan pelepasan dan peralihan harta dari seseorang atau sekelompok orang yang dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Masyarakat Minangkabau yang sangat kental dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* merujuk kepada hukum Islam, di mana wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam. Dalam Al-Qur'an, dalil tentang wakaf terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 92, yang secara garis besar menegaskan bahwa kebajikan sejati tidak akan diperoleh seseorang sebelum ia menginfakkan sebagian harta yang dicintainya, dan bahwa Allah Maha Mengetahui atas apa pun yang diinfakkan (Kementerian Agama Republik Indonesia, t.t.). Selain itu, Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwa ketika manusia meninggal dunia, seluruh amalannya akan terputus kecuali tiga perkara, salah satunya adalah sedekah jariyah, di samping ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya (HR. Muslim).

Para ahli tafsir hadis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. Hal ini disebabkan wakaf memiliki makna sesuatu yang terhenti namun terus diambil manfaatnya, sehingga selama manfaatnya masih dipergunakan, wakif akan senantiasa memperoleh pahala meskipun ia telah meninggal dunia. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial untuk kemanfaatan orang banyak, karena objek wakaf dapat dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya oleh sekelompok orang tertentu.

Karena wakaf merupakan suatu bentuk ibadah sekaligus wujud kepedulian sosial, masyarakat adat Minangkabau sangat antusias memberikan hartanya sebagai objek wakaf, terlebih untuk tanah. Salah satu contohnya adalah harta pusaka tinggi kaum adat Inyiaik Sampia di Jorong Simpang, Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Pada tahun 2023, direncanakan pendirian Puskesmas Pembantu di atas tanah yang telah diwakafkan tersebut, yang merupakan sisa lahan dari pembangunan Mushalla Nurul Yaqin, sekaligus akan dibuatkan sertifikat wakafnya. Namun, wakif menolak keras rencana tersebut dan menegaskan bahwa tanah tersebut tidak boleh disertifikatkan serta hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan dan sosial lainnya (Nawardi, wawancara, 26 Juli 2026). Wakif bahkan menyatakan bahwa jika tanah wakaf tersebut tidak lagi dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, maka wakif berhak mengambil kembali tanah tersebut (Tuangku Malius, wawancara, 26 Juli 2026). Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa harta yang telah diikrarwakafkan tidak dapat dibatalkan (Pasal 3).

Kasus penarikan kembali harta wakaf serupa juga pernah terjadi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, di mana tanah yang telah diwakafkan untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah diambil kembali oleh ahli waris. Kasus tersebut juga disebabkan oleh tidak adanya bukti bahwa tanah tersebut telah diwakafkan (Isrofi, 2021). Perlindungan terhadap harta wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diwujudkan melalui penerbitan akta ikrar wakaf oleh PPAIW, yang merupakan salah satu bentuk kepastian hukum terhadap harta yang telah diwakafkan. Penarikan kembali harta wakaf merupakan salah satu perbuatan melawan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa harta wakaf dilarang dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya (Pasal 40).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai harta pusaka tinggi dan wakaf telah dilakukan dari beberapa perspektif. Afdillah dkk. (2024) membahas kedudukan harta pusaka tinggi yang dikuasai oleh perseorangan dalam masyarakat adat Minangkabau, sedangkan Zulfadli dan Oktaviani membahas perpindahan harta pusaka tinggi menjadi pusaka rendah dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*. Di sisi lain, Isrofi (2021) mengkaji penarikan kembali tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, khususnya pada kasus tanah wakaf yang tidak memiliki bukti tertulis. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan harta pusaka tinggi berkaitan erat dengan karakter kepemilikan komunal, sedangkan perwakafan memerlukan kepastian hukum dan pemenuhan persyaratan administratif. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji akibat hukum wakaf terhadap harta pusaka tinggi dengan mempertemukan ketentuan hukum adat Minangkabau dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam suatu kasus konkret masih terbatas. Research gap tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk menganalisis proses wakaf tanah pusaka tinggi sekaligus akibat hukum yang timbul ketika wakaf dilakukan tanpa akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara kedudukan komunal harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau, praktik wakaf yang berlangsung secara turun-temurun, dan konsekuensi yuridisnya berdasarkan hukum positif Indonesia dengan mengambil kasus tanah Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang, Nagari Batagak, Kabupaten Agam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan prosedur wakaf, tetapi juga menjelaskan kedudukan hukum dan kepastian hak atas harta pusaka tinggi yang telah dimanfaatkan sebagai objek wakaf namun belum memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yang memadukan kajian terhadap norma hukum positif dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Kajian normatif dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Badan Wakaf Indonesia, serta peraturan terkait pendaftaran tanah wakaf. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik wakaf harta pusaka tinggi melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui secara langsung proses wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang, Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam.

Informan penelitian berjumlah 10 orang yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan relevansi informan terhadap objek penelitian. Informan terdiri atas pemangku adat atau niniak mamak yang memiliki pengetahuan mengenai kedudukan dan pengelolaan harta pusaka tinggi, pihak yang mengetahui sejarah dan proses wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin, pengurus mushalla, tokoh masyarakat dan Wali Jorong, serta petugas yang memahami proses administrasi dan verifikasi wakaf. Kriteria informan meliputi: (1) mengetahui sejarah atau proses perwakafan tanah yang menjadi objek penelitian; (2) memiliki pengetahuan mengenai kedudukan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau; (3) terlibat dalam pengelolaan, pengawasan, atau pemanfaatan tanah wakaf; atau (4) memahami prosedur administrasi dan pendaftaran wakaf. Pemilihan secara purposive dilakukan agar data yang diperoleh berasal dari pihak yang memiliki informasi langsung dan relevan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara terhadap informan yang telah ditentukan. Wawancara diarahkan pada tiga pokok informasi, yaitu sejarah dan proses perwakafan tanah, kedudukan serta pengelolaan harta pusaka tinggi, dan pelaksanaan administrasi wakaf berdasarkan hukum positif. Data hasil wawancara kemudian dipadukan dengan hasil studi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, serta dokumen dan sumber resmi yang relevan dengan wakaf dan hukum adat Minangkabau.

Analisis data lapangan dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan. Pertama, data hasil wawancara ditranskripsikan dan dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan penelitian. Kedua, dilakukan reduksi data dengan memilih informasi yang relevan mengenai proses wakaf, kedudukan harta pusaka tinggi, dan pemenuhan persyaratan wakaf. Ketiga, data yang telah direduksi disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan fakta dan praktik wakaf di lokasi penelitian. Keempat, informasi dari masing-masing informan dibandingkan dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang relevan untuk memperoleh kesesuaian antara fakta empiris dan norma hukum. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan mengenai proses wakaf dan akibat hukum harta pusaka tinggi yang diwakafkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Hasil dan Pembahasan

Proses Wakaf Tanah Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang, Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam

Minangkabau merupakan salah satu suku adat yang memiliki keunikan dibandingkan suku adat lain di Indonesia, di mana keunikan tersebut sangat terlihat dari sistem kewarisan adat serta pola kekerabatan yang dianut oleh masyarakatnya. Kekerabatan dan kewarisan adat di Minangkabau berafiliasi kepada garis keturunan ibu, di mana seseorang akan memiliki suku yang diwarisi dari ibunya, demikian pula halnya dengan kewarisan adat termasuk harta pusaka.

Di Minangkabau, harta pusaka terbagi menjadi dua jenis (Zulfadli & Oktaviani, t.t.), yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh oleh kedua orang tua, yang diwariskan sesuai dengan pembagian harta waris menurut fikih Islam, yaitu ilmu faraidh atau mawarits. Adapun harta pusaka tinggi adalah harta yang telah turun-temurun dari nenek moyang terdahulu, hasil dari *manaruko* (meneruka atau membuka lahan baru), yang kemudian diwariskan secara turun-temurun sesuai kebiasaan adat, yaitu dari mamak turun ke kemenakan. Oleh karena itu, pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau didasarkan pada kaum adatnya.

Dalam adat Minangkabau, kewarisan harta pusaka tinggi bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, melainkan peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan, dan pengawasan harta dari generasi yang telah meninggal kepada generasi yang masih hidup (Hakimy, 1994). Kewarisan harta pusaka di Minangkabau mengikuti sistem kekerabatan matrilineal, dengan prinsip adat yang berlaku "dari mamak turun ke kamanakan", serta kepemilikan harta pusaka tersebut bersifat komunal (Ujang Datuak Putih, wawancara, 1 Februari 2026).

Kedudukan harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi sangat jauh berbeda. Apabila harta pusaka rendah diwariskan kepada anak, maka hak milik atas harta tersebut menjadi hak milik perorangan tanpa berserikat dengan siapa pun. Sebaliknya, apabila harta pusaka tinggi diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, maka yang berpindah hanyalah pengawasannya saja, sedangkan pemanfaatannya tidak pernah berubah dan tidak dapat dimiliki secara pribadi. Bahkan, terdapat larangan untuk menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi, kecuali apabila memenuhi empat unsur ketentuan adat (Afdillah dkk., 2024), yaitu *rumah gadang katirisan* (rumah adat rusak), *gadih gadang indak balaki* (perempuan dewasa yang belum bersuami), *mayik tabujua ditangah rumah* (kematian anggota kaum adat), dan *mambangkik batang tarandam* (menggelar pengangkatan pimpinan adat yang telah lama tidak ada).

Keempat hal tersebut sangat jarang ditemui di Minangkabau, mengingat pola kehidupan sosial masyarakat adat Minangkabau yang memiliki persaudaraan kuat serta pola saling membantu antarmasyarakat adat (Maswirman Jas Datuak Marajo Nan Hitam, wawancara, 31 Januari 2026). Oleh karena itu, harta pusaka tinggi di Minangkabau sangat sulit untuk dilepaskan hak kepemilikannya dari kaum adat itu sendiri.

Pengawasan dan pengelolaan terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau berada di tangan mamak kepala waris. Hasil dari pengelolaan tersebut dipergunakan oleh mamak kepala waris untuk kepentingan masyarakat kaum adat itu sendiri, dan menurut adat, mamak kepala waris yang mengelola harta pusaka tinggi tidak diperbolehkan mempergunakan hasil pengelolaan tersebut untuk kepentingan pribadi (Engku Datuak Rajo Endah, wawancara, 1 Februari 2026).

Beberapa kondisi memungkinkan harta pusaka tinggi dialihkan, salah satunya untuk keperluan *mambangkik batang tarandam*, yaitu pengangkatan gelar kepala adat yang sudah lama tenggelam karena kepala adat sebelumnya meninggal dunia namun penggantinya belum didapatkan, sehingga gelar tersebut *dilipek* (dilipat). Ketika penggantinya telah ditemukan, diperlukan pengumuman melalui perhelatan adat dengan istilah *mambangkik batang tarandam*.

Biaya untuk perhelatan tersebut dapat diambil dari harta pusaka tinggi, salah satunya dengan cara digadai. Menggadai harta pusaka tinggi juga memiliki aturan tersendiri, dengan istilah *indak bakisa dilapiak nan sahalai*, yang berarti bahwa penggadaian harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh keluar dari kaum atau anggota kaum adat itu sendiri. Mekanisme turunannya disebutkan dalam petatah adat yang berbunyi "*biriak-biriak tabang ka sasak*,

dari sasak ka-halaman, patah sayok tabang baranti, basuo di tanah bato — dari niniak turun ka-mamak, dari mamak kakamanakan, adat lamo pusako usang baitu pulo sako jo pusakonyo" (Rajo Indo, 2017), yang bermakna bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh diturunkan kepada pihak lain di luar kaum.

Peralihan harta pusaka tinggi yang merupakan hak komunal anggota kaum adat memerlukan persetujuan dari seluruh anggota kaum terkait, yang biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh mamak kepala waris atau pimpinan adat kaum tersebut. Dalam musyawarah tersebut dijelaskan pula penyebab peralihan harta pusaka tinggi, dan pendapat seluruh anggota kaum sangat menentukan; apabila terdapat anggota kaum yang tidak menyetujui, maka peralihan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Jika peralihan tetap dilangsungkan tanpa persetujuan sebagian anggota kaum adat, hal ini akan menimbulkan konflik pada saat maupun setelah peralihan harta pusaka tinggi tersebut terjadi. Hal lain yang perlu disepakati dalam musyawarah kaum adalah bentuk peralihan, apakah digadai atau dijual, serta menentukan siapa yang akan menerima gadai atau menjadi pembelinya.

Peralihan harta pusaka tinggi juga dapat terjadi atas kesepakatan kaum adat itu sendiri dengan berbagai alasan, salah satunya untuk sarana ibadah kaum atau sarana ibadah masyarakat umum. Hal inilah yang melatarbelakangi harta pusaka tinggi menjadi salah satu objek wakaf yang diperuntukkan bagi pembangunan masjid atau mushalla.

Mushalla Nurul Yaqin yang terletak di Jorong Simpang, Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, berdiri di atas tanah suku adat Guci. Tanah tersebut diwakafkan hanya untuk diambil manfaatnya, sementara hak milik dan penjagaan wakaf tetap berada di tangan niniak mamak kaum suku Guci (Maswir, wawancara, 26 Juli 2026). Bapak Maswir telah menjaga wakaf tersebut selama kurang lebih 18 tahun. Wakaf yang dilakukan juga memiliki ketentuan, yaitu apabila penggunaan tanah tersebut menyimpang dari tujuan manfaat yang dimaksudkan oleh wakif, maka wakif berhak untuk mengambil kembali tanah tersebut. Pengurus Mushalla Nurul Yaqin menyampaikan bahwa tanah tersebut diamanahkan oleh kaum suku Guci untuk didirikan mushalla dengan struktur sederhana dari papan kayu pada tahun 1991 (Jamilus, wawancara, 27 Juli 2026). Pada tahun 2002, pengurus mushalla berencana membangun mushalla secara permanen; meskipun mendapat tantangan dari kaum suku Guci, pembangunan tersebut akhirnya dapat dilaksanakan dengan syarat tidak boleh disertifikatkan (Gindo, wawancara, 27 Juli 2026).

Menurut salah seorang tokoh masyarakat Jorong Simpang, wakaf tanah Mushalla tersebut diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 1958. Menurut penuturannya, tanah tersebut pada mulanya dimiliki oleh Inyiaik Sampia, yang kemudian diwakafkan secara lisan oleh kemenakannya dan digunakan untuk membangun mushalla (Zubair, wawancara, 1 Agustus 2026). Wali Jorong Simpang juga memberikan keterangan bahwa beberapa kali pengurus mushalla berencana membuat akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakafnya, namun selalu mendapat tantangan dari niniak mamak kaum suku Guci, sehingga hingga saat ini tanah mushalla tersebut belum kunjung memperoleh akta ikrar wakaf maupun sertifikat tanah wakaf (Nawardi, wawancara, 1 Agustus 2026).

Pada beberapa kasus, sengketa dapat terjadi setelah peralihan harta pusaka tinggi berlangsung. Langkah yang biasa ditempuh oleh mamak kepala waris adalah melakukan musyawarah adat serta mediasi antara anggota kaum adat dan pihak yang bersengketa. Apabila tidak ditemukan jalan keluar, langkah selanjutnya adalah mediasi oleh Kerapatan Adat Nagari untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, kesepakatan anggota kaum dalam peralihan harta pusaka tinggi sangatlah menentukan.

Proses Wakaf Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Positif Indonesia

Harta pusaka tinggi merupakan milik kelompok suku adat yang diwariskan secara turun-temurun dengan istilah "dari mamak turun ka kamanakan", sehingga sepanjang waktu kepemilikan harta pusaka tinggi tetap menjadi milik kaum adat. Namun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, peralihan hak terhadap pusako tinggi hanya dapat terjadi apabila memenuhi salah satu dari empat perkara adat. Selain itu, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, salah satu bentuk tanah yang dapat didaftarkan wakafnya adalah tanah kaum adat (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017), sehingga sangat memungkinkan harta pusako tinggi menjadi objek wakaf.

Sebelum lahirnya undang-undang tentang wakaf, proses wakaf berlangsung sangat sederhana, yaitu hanya melalui lisan dari wakif kepada nazir yang akan menerima wakaf, tanpa disertai upaya untuk membuat bukti tertulis bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004).

Harta pusaka tinggi di Minangkabau memiliki jumlah yang cukup banyak, sehingga potensi dan praktik pemanfaatannya sebagai objek wakaf juga cukup luas, mulai dari peruntukan sebagai sarana ibadah, pendidikan, maupun kegiatan sosial lainnya. Dalam ketentuan adat, hak pengelolaan serta pengawasan harta pusaka tinggi berada pada mamak kepala waris dari kaum tersebut.

Terhadap harta yang akan diwakafkan, beberapa hal harus dipersiapkan oleh wakif, salah satunya adalah surat yang menyatakan kesediaan wakif untuk mewakafkan tanah tersebut. Dalam hal harta pusaka tinggi dijadikan sebagai objek wakaf, mamak kepala waris selaku pengelola dan pengawas harta tersebut perlu memusyawarahkan kesediaan mewakafkan harta itu bersama anggota kaum, dan tidak dapat menyetujuinya secara pribadi, mengingat kepemilikan menurut hukum adat bersifat komunal.

Kesepakatan kaum dalam menyetujui harta tersebut untuk diwakafkan sangatlah penting agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa, baik antarsesama anggota kaum adat maupun antara kaum adat dengan nazir penerima wakaf. Kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan bersama oleh anggota kaum dan mamak kepala waris.

Persyaratan administrasi dalam pendaftaran objek wakaf, baik secara pribadi maupun kelompok, saat ini sangat penting sebagai bukti otentik untuk mempertahankan harta wakaf, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam hal harta pusaka tinggi dijadikan objek wakaf, terlebih dahulu harus dibuat surat pernyataan bersama bahwa sebagian harta pusaka tinggi milik kaum adat mereka diwakafkan kepada nazir yang mereka tunjuk. Surat pernyataan tersebut harus diketahui oleh pejabat Nagari serta pemangku adat Nagari, seperti ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Selain itu, surat pernyataan bahwa objek tersebut tidak dalam keadaan bersengketa juga sangat penting, mengingat harta pusaka tinggi merupakan milik bersama yang memiliki peluang untuk disengketakan, terlebih apabila surat penguasaan tidak dimiliki oleh anggota kaum. Surat pernyataan tidak bersengketa tersebut harus diketahui oleh pejabat nagari atau kelurahan, sebagai bentuk kepastian bahwa harta tersebut memang dalam keadaan aman (Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013, Pasal 24 ayat 3b).

Pada saat verifikasi oleh PPAIW, mamak kepala waris serta anggota kaum adat yang memiliki hak atas objek tersebut harus hadir dan pernyataan mereka didengarkan langsung oleh PPAIW, sekaligus memastikan jumlah objek yang akan diwakafkan. Apabila pada saat verifikasi ditemukan masalah, PPAIW akan membatalkan permohonan penerbitan akta ikrar wakaf terhadap objek tersebut sampai tercapai kesepakatan bersama antara mamak kepala waris dan anggota kaum adat (Operator Siwak KUA Banuhampu, wawancara, 2 Februari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan petugas verifikasi administrasi wakaf (operator Siwak), terdapat empat syarat penting dalam wakaf harta pusaka tinggi (Operator Siwak KUA Banuhampu, wawancara, 18 Mei 2026), yaitu: pertama, surat kesepakatan bersama oleh anggota kaum yang disetujui oleh mamak kepala waris; kedua, surat pernyataan kesediaan mewakafkan harta pusaka tinggi oleh mamak kepala waris yang diketahui oleh kepala desa atau wali nagari; ketiga, surat pernyataan bahwa harta pusaka tinggi tersebut tidak dalam keadaan bersengketa, dijaminkan, atau digadai oleh mamak kepala waris, yang diketahui oleh kepala desa atau wali nagari; dan keempat, surat batas-batas tanah yang akan diwakafkan oleh mamak kepala waris yang diketahui oleh para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut.

Permohonan yang telah ditolak oleh PPAIW dapat diajukan kembali apabila kesepakatan telah dicapai antara mamak kepala waris dengan anggota kaum adat yang memiliki hak atas objek tersebut. Setelah seluruh persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf dan peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) terpenuhi, serta verifikasi telah dilaksanakan, permohonan akan ditindaklanjuti dengan proses pengucapan ikrar wakaf di hadapan PPAIW yang disaksikan oleh dua orang saksi. Proses ikrar wakaf tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh wakif, nazir, saksi, dan PPAIW.

Dalam hal harta pusaka tinggi dijadikan objek wakaf, pihak yang menandatangani berita acara sebagai wakif adalah mamak kepala waris beserta beberapa perwakilan anggota kaum. Setelah berita acara selesai dibuat, akta

ikrar wakaf dapat diterbitkan, sehingga harta pusaka tinggi tersebut tidak lagi menjadi milik kaum adat, melainkan beralih kepada nazir yang telah ditunjuk.

Ketika akta ikrar wakaf telah diterbitkan oleh PPAIW, wakif tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 2). Dengan demikian, hak atas harta pusaka tinggi yang telah diwakafkan tersebut tidak lagi menjadi milik kaum adat, atau dengan kata lain telah beralih kepemilikannya.

Kelengkapan persyaratan administrasi dalam penerbitan akta ikrar wakaf sangatlah penting. Apabila salah satu persyaratan tidak dipenuhi oleh nazir wakaf, maka akta ikrar wakaf tidak dapat diterbitkan. Selain sebagai pengelola, nazir juga bertugas mengusahakan pendaftaran harta wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Akta ikrar wakaf yang telah diterbitkan menjadi pegangan dan kekuatan hukum bagi nazir selaku pengelola wakaf. Penandatanganan ikrar wakaf juga melibatkan wakif untuk membuktikan kesediaannya secara sukarela tanpa paksaan, serta melibatkan saksi-saksi guna mengantisipasi terjadinya sengketa di kemudian hari. Salinan akta ikrar wakaf disimpan oleh nazir, sementara fotokopinya disimpan oleh wakif dan PPAIW. Apabila terjadi sengketa terhadap harta wakaf tersebut, akta ikrar wakaf menjadi alat bukti utama dalam persidangan sengketa harta wakaf.

Akibat Hukum yang Timbul dari Tanah Pusaka Tinggi yang Telah Diwakafkan di Jorong Simpang, Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam Ditinjau dari Undang-Undang Wakaf

Harta pusaka tinggi yang telah diwakafkan akan menimbulkan akibat hukum, baik secara hukum adat maupun hukum positif Indonesia. Dalam hukum adat, harta yang telah diwakafkan menyebabkan lepasnya hak atas harta tersebut dari pemilik kepada penerima wakaf, meskipun secara hukum Islam kepemilikan harta pusaka tinggi juga merupakan bagian dari wakaf *dzurri* atau wakaf ahli. Namun, apabila dilihat dari ketentuan wakaf menurut ilmu fikih, ketika harta telah diwakafkan, hak atas harta wakaf menjadi hak nazir untuk dipergunakan sesuai tujuan wakaf tersebut diberikan.

Ketika harta pusaka tinggi telah diwakafkan, pemanfaatan dan pengelolaan harta tersebut tidak lagi menjadi hak kaum adat, melainkan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, bukan hanya dari kaum tersebut. Dengan demikian, hak atas harta akan hilang dari kaum penerima waris harta pusaka tinggi tersebut.

Dilihat dari perspektif hukum Islam, harta yang telah diwakafkan menyebabkan lepasnya hak atas harta tersebut, dan harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, digadaikan, atau dialihkan kepada pihak mana pun. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim yang pada intinya menegaskan bahwa pokok harta wakaf (tanah atau asal harta) tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan, melainkan hanya hasilnya yang dimanfaatkan (HR. Bukhari dan Muslim). Sebagaimana makna wakaf menurut bahasa yang berarti berhenti atau tertahan, seseorang yang telah mewakafkan hartanya berhenti menjadi pemilik dari harta tersebut, dan harta itu ditahan untuk dimanfaatkan oleh nazir wakaf sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri (Rohim & Ridwan, 2022).

Dalam kitab *Mausu'ah Fiqhil Islami* dijelaskan bahwa wakaf adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim dari kepemilikannya karena Allah SWT, sehingga tidak boleh dilakukan transaksi apa pun terhadapnya, baik berupa jual beli maupun hibah, karena jual beli membutuhkan kejelasan kepemilikan, sedangkan harta wakaf tidak lagi memiliki pemilik. Senada dengan hal tersebut, Syekh Muhammad Ali Farkus menjelaskan bahwa pada dasarnya wakaf yang sah dan bersifat tetap, yang pemanfaatannya telah sesuai dengan kehendak wakif, tidak boleh dijual maupun dibeli, dan tidak boleh ditransaksikan dengan cara apa pun yang dapat menghilangkan hakikat kewakafannya.

Ketentuan ini juga sejalan dengan hadis yang bersumber dari Umar bin Khatthab RA, yang menceritakan bahwa ketika beliau memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai apa yang sebaiknya dilakukan terhadap tanah tersebut, Rasulullah SAW bersabda agar Umar menahan pokok tanah tersebut dan menyedekahkan hasilnya, tanpa boleh dijual, diwariskan, ataupun dihibahkan (HR. Muslim). Umar kemudian menyedekahkan hasil tanah tersebut kepada fakir miskin, kaum kerabat, para budak, orang yang berjihad di jalan Allah, musafir, dan tamu, dengan tetap diperbolehkan bagi pengelolanya untuk mengambil manfaat secara wajar tanpa maksud menumpuk kekayaan.

Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf melepaskan hak kepunyaan dari pemilik kepada nazir wakaf, sehingga apabila harta telah diwakafkan, hak atas harta tersebut akan hilang dari pemiliknya.

Sesuai dengan Pasal 40 undang-undang tersebut, harta wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 40).

Harta pusaka tinggi di Minangkabau sebagai harta yang dimiliki secara kolektif oleh sekelompok kaum adat pernah pula menimbulkan sengketa serupa di Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, di mana sebagian kecil harta pusaka tinggi milik kaum adat suku Pitopang diwakafkan oleh mamak kepala waris terdahulu secara lisan, yang kemudian cerita wakaf tersebut diteruskan secara turun-temurun beberapa generasi setelahnya. Pada tahun 2010, tanah tersebut disengketakan oleh kemenakan suku Pitopang, sehingga bangunan mushalla yang telah berdiri di atasnya diruntuhkan dan tanah tersebut diambil alih kembali oleh kaum adat suku Pitopang (Maswirman Jas Datuak Marajo Nan Hitam, wawancara, 31 Januari 2026).

Ditinjau dari sudut pandang ilmu fikih Islam, wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun wakaf, yaitu adanya wakif, adanya nazir, adanya ikrar, adanya *mauquf alaih*, dan adanya saksi. Namun, apabila dilihat dari undang-undang wakaf, salah satu rukun wakaf tersebut, yaitu ikrar wakaf, harus dilaksanakan di hadapan PPAIW. Ikrar wakaf diucapkan atau dilafalkan oleh wakif (Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Pasal 1 ayat 2) dan dikeluarkan akta ikrar wakafnya; apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, wakaf tersebut tidak sah menurut undang-undang (Nurul, 2020).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk menerbitkan akta ikrar wakaf harus terlebih dahulu dipenuhi persyaratan administrasi sesuai regulasi yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia, seperti surat kesediaan mewakafkan dan surat pernyataan tidak dalam keadaan bersengketa. Apabila administrasi tersebut tidak terpenuhi, PPAIW berhak menolak penerbitan dan pembacaan ikrar wakaf.

Indonesia menganut paham hukum *civil law*, di mana hukum yang berlaku adalah hukum tertulis yang tertuang dalam bentuk undang-undang (Yuhelson, 2017). Hal tersebut berdampak pula pada wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin. Nazir wakaf pada saat itu tidak memiliki bukti tertulis apa pun untuk mempertahankan wakaf tersebut, sehingga secara hukum, wakaf tersebut tidak sah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan harta wakaf tersebut juga menjadi tidak sah, dan pada dasarnya akan kembali kepada pemilik awalnya.

Peralihan kepemilikan terhadap harta pusaka tinggi mengakibatkan lepasnya hak atas harta tersebut dari pemiliknya kepada kaum, namun pelepasan hak tersebut harus diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat jaminan kepastian hukum terhadap harta yang telah dilepaskan haknya. Dalam hal wakaf, harta yang telah diwakafkan harus memiliki akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh PPAIW sebagai jaminan sekaligus kepastian hukum. Apabila harta wakaf tidak memiliki akta ikrar wakaf, maka tidak ada jaminan hukum yang melindungi, serta tidak terdapat kepastian hukum yang jelas atas pelepasan hak atas harta tersebut.

Akta ikrar wakaf yang telah diterbitkan oleh PPAIW menjadi syarat utama untuk diterbitkannya sertifikat tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketika sertifikat tanah wakaf telah diterbitkan oleh BPN, kekuatan hukum atas tanah wakaf akan lebih terjamin dan akan sulit diambil kembali oleh ahli waris wakif atau pihak yang mewakafkan (Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013, Pasal 24). Harta wakaf yang telah terjadi sebelum undang-undang wakaf dikeluarkan tetap dapat didaftarkan oleh nazir kepada PPAIW dengan melengkapi ketentuan yang tertera dalam undang-undang wakaf. Apabila ikrar wakaf telah terjadi, maka secara hukum dapat pula didaftarkan pada BPN untuk memperoleh sertifikat tanah wakafnya (Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013, Pasal 36).

Persyaratan pendaftaran terhadap harta yang telah diwakafkan harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka secara hukum positif wakaf tersebut tidak sah. Sekalipun secara hukum Islam wakaf itu tetap dianggap sah, mengingat Indonesia menganut sistem hukum *civil law* (Yuhelson, 2017), wakaf tersebut dapat batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan tertulis yang ditentukan. Dengan demikian, pemilik awal atas harta tersebut memiliki hak untuk mengambil kembali harta tersebut. Namun, apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, pemilik awal harta tidak lagi memiliki hak atas harta yang telah diwakafkan, sehingga pihak atau kaum yang telah mewakafkan tidak diperbolehkan mengambil kembali harta yang telah diwakafkan tersebut.

Sengketa wakaf terkait harta pusaka tinggi yang dijadikan objek wakaf tetap berpotensi terjadi, sehingga persyaratan wakaf yang memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku perlu diperhatikan secara saksama.

Nazir wakaf perlu memahami pentingnya mendaftarkan harta yang telah dijadikan objek wakaf atau harta wakaf yang telah berlangsung, sekalipun dalam jangka waktu yang sudah sangat lama, guna mengantisipasi terjadinya sengketa atas objek wakaf tersebut di kemudian hari.

Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang wakaf, secara hukum yang berlaku, tanah tempat berdirinya Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang, Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, belum berstatus sebagai tanah wakaf secara sempurna, melainkan baru sebatas pembolehan untuk memanfaatkan tanah tersebut bagi tujuan keagamaan dan sosial masyarakat. Hal ini disebabkan tidak diperbolehkannya oleh wakif untuk membuat akta ikrar wakaf serta sertifikat tanah wakaf sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Kesimpulan

Harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau merupakan harta yang diwariskan secara turun-temurun dari pendahulu sebelumnya, sehingga kepemilikan harta tersebut bersifat komunal atau harta bersama. Pengelolaan dan pengawasan terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau berada pada mamak kepala waris, sehingga peralihan atau pelepasan hak atas harta pusaka tinggi tersebut sangat sulit dilakukan. Meskipun demikian, harta pusaka tinggi termasuk salah satu objek yang dapat diwakafkan, baik dalam bentuk wakaf *dzurri* (wakaf ahli) maupun wakaf *khairi*. Pelepasan hak atas harta pusaka tinggi di Minangkabau untuk dijadikan objek wakaf cukup banyak terjadi pada masa lampau, namun pelepasan tersebut umumnya tidak disertai bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa harta pusaka tinggi tersebut telah diwakafkan. Pelepasan harta pusaka tinggi sebagai objek wakaf, merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, mensyaratkan bahwa harta dalam penguasaan dan kepemilikan bersama harus disertai pernyataan kesediaan dari kaum adat selaku pihak yang melepaskan harta pusaka tinggi untuk diwakafkan. Surat pernyataan tersebut harus diketahui oleh pejabat yang berwenang, paling tidak oleh kepala desa atau wali nagari, disertai pula dengan surat pernyataan bahwa harta tersebut tidak dalam keadaan bersengketa. Setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi, nazir wakaf mendaftarkan objek wakaf tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk diterbitkan akta ikrar wakafnya oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akta ikrar wakaf yang telah diterbitkan selanjutnya didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna diterbitkan sertifikat tanah wakaf. Harta yang telah diwakafkan dan telah diterbitkan akta ikrar wakafnya menyebabkan lepasnya hak atas harta tersebut dari wakif atau pemiliknya. Dalam hal harta pusaka tinggi yang diwakafkan, harta yang selama ini menjadi milik kaum adat, ketika telah diwakafkan, kepemilikannya berpindah kepada nazir wakaf yang bertugas mengelola harta wakaf tersebut. Namun, apabila persyaratan pendaftaran dan penerbitan harta wakaf tidak terpenuhi, harta yang telah diwakafkan akan kembali menjadi hak kaum adat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan persyaratan utama dalam wakaf, terlebih apabila harta pusaka tinggi dijadikan sebagai objeknya. Kesepakatan kaum adat, pernyataan tidak bersengketa, serta jaminan bahwa objek tersebut tidak akan disengketakan di kemudian hari menjadi poin utama dalam perwakafan harta pusaka tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dua saran yang dapat diajukan. Pertama, sosialisasi terkait prosedur perwakafan harta pusaka tinggi oleh niniak mamak suku adat kepada kaum adat perlu lebih digiatkan, agar anggota suku memahami secara utuh mekanisme wakaf harta pusaka tinggi tersebut. Kedua, PPAIW dan Kantor Urusan Agama (KUA) perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai regulasi perwakafan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Reference

1. Afdillah, F., Yefrizwati, Y., Sembiring, I. A., & Ketaren, M. M. (2024). Harta pusaka tinggi oleh perseorangan dalam masyarakat adat Minangkabau (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS). *Jurnal Media Akademik*, 2(1). <https://doi.org/10.62281/v2i1.85>
2. Adiguna, F., Ismi, H., & Firmanda, H. S. (2024). Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi oleh Ninik Mamak Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 200–213. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12522325>
3. Adinegoro, K. R. R. (2021). Perubahan status harta benda wakaf berupa tanah. *Jurnal Pertanahan*, 11(1). <https://doi.org/10.53686/jp.v1i1.38>
4. Eficandra, E. (2022). The reconstruction of high-inherited wealth in Minangkabau through cash waqf movement. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(1), 121–133. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5850>
5. Hakimah, A., Marom, R., Islamiyati, I., Musyafah, A. A., & Budiman, A. A. (2022). The implementation of land waqf law in Indonesia and Malaysia as a stage to land waqf law reform in Indonesia: A comparative study. *LAW REFORM*, 18(2), 164–183. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.46673>
6. Haryanto, R., Maufiroh, L., & Sulaiman, S. H. (2023). Waqf land in Madura: Its management and typical dispute resolution. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v18i2.7570>
7. Islamiyati, I., Musyafah, A. A., Ardani, M. N., & Widanarti, H. (2024). Analisis kinerja PPAIW dalam penegakan hukum wakaf tanah di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.45-60>
8. Iskandar, N. (2022). Kompromi hukum Islam dan adat dalam kewarisan pusaka tinggi di Minangkabau. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu*

- Syariah, 3(3), 483. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8379>
9. Kurniawati, E., & Saron, A. (2022). Penguatan pengelolaan wakaf tanah melalui Lembaga Muhammadiyah Blora dari perspektif kepastian hukum. *Notarius*, 15(2), 833–846. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.38016>
 10. Monita, D., & Faniyah, I. (2022). Pelaksanaan dan berakhirnya gadai tanah harta pusako tinggi masyarakat adat Minangkabau. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1(1), 38–48. <https://doi.org/10.31933/6hwwk1c70>
 11. Mairul, M., & Azriadi, A. (2023). Pemanfaatan harta pusako tinggi di Minangkabau terhadap perlindungan anak korban penelantaran rumah tangga dalam konsep ABS-SBK dan hukum Islam. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 173–181. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7743>
 12. Santoso, U. (2024). Hak atas tanah sebagai objek wakaf pasca diundangkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Jurnal Education and Development*, 12(1), 102–109. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i1.5520>
 13. Sup, D. F. A. (2021). Wakaf kontemporer di Indonesia dalam perspektif hukum dan fatwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 237–256. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>
 14. Taibu, R., & Novrianti, U. (2023). Perlindungan hukum tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 4(1), 31–40. <https://doi.org/10.55340/jkw.v4i1.1010>
 15. Veronica, C., Arisandi, Y., & Afrianty, N. (2025). From law to practice: Assessing productive waqf governance under Indonesia's Law No. 41/2004. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 6(1), 45–54. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.422>
 16. Wulandari, R. A., Efendi, R., & Rukmini, N. V. N. (2025). Waqf land dispute resolution in Indonesia and Malaysia: Legal and cultural approaches. *Asy-Syari'ah*, 27(1), 47–72. <https://doi.org/10.15575/as.v27i1.44202>
 17. Ginting, V. A., Sembiring, R., & Maria. (2026). Perlindungan hukum terhadap harta pusaka tinggi Minangkabau dari perbuatan melawan hukum dalam pensertifikatan tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.2614>